



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang Majelis Pengadilan Agama Bulukumba yang dilangsungkan secara elektronik telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan kewarisan dalam tingkat pertama, antara:

ABD. RAHMAN RAZAK BIN ABD RAZAK, Nik : 7302021505880006, tempat tanggal lahir Manado, 15 Mei 1988, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

A. ABDUL RAUF BIN ABD RAZAK, Nik : 7302020502910001, tempat tanggal lahir Manado, 05 Februari 1991, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Recing Centre, No. 4, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

ANDI MUH. RAFLI RAZAK BIN ABD RAZAK, Nik : 7302022304010001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 23 April 2001, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungguminasa Takalar, Kelurahan/Desa Mata Allo, Kecamatan Bajeng,

Hal. 1 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III
diwakili oleh Muh. Albar A.Y, S.H., dkk Advokat, yang
beralamat di Jalan Melati RT. 001, RW. 002, Kelurahan
Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik
pada email : Aalbar95@yahoo.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar
pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama
Bulukumba Nomor 295/SK/X/2023/PA.Blk. tanggal 26
Oktober 2023 selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

ANDI INDRAHAYU BINTI YENENG USMAN, NIK : 7302025506750006,
tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Juni 1975, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Perumahan Bumi Findaria Mas tahap 3, jalan Poros
Moncong Loe, Kelurahan Moncong Loe, Kecamatan
Moncong Loe, Kabupaten Maros, Nomor Telepon :
(081222858546). Dalam hal ini sekaligus mewakili
anaknyanya yang masih di bawah umur bernama **ANDI
NURNAFIAH YULIA RAZAK BINTI ABD. RAZAK** (16
Tahun); Selanjutnya di sebut sebagai "**Tergugat I**".

ANDI NURNADIVA ARIFKA BINTI ABD. RAZAK, NIK : 7302024408040002,
tempat tanggal lahir Bulukumba, 04 Agustus 2004, Agama
Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di
Perumahan Bumi Findaria Mas tahap 3, jalan Poros
Moncong Loe, Kelurahan Moncong Loe, Kecamatan
Moncong Loe, Kabupaten Maros, Nomor Telepon :
(085955300730).Selanjutnya di sebut sebagai "**Tergugat
II**".

Hal. 2 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Awaluddin Yasir, S.H., M.H. dkk Advokat, yang beralamat di Jalan Toddopuli 22 No 83, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada email : awaluddinyasir@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 306/SK/XI/2023/PA.Blk. tanggal 6 Nopember 2023;

ANDI DEVIRA RAZAK BINTI ABD. RAZAK, NIK : 7302024112990001, tempat tanggal lahir Makassar, 01 Desember 1999, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Muh Yamin Baru Perumahan Kunimoto Blok A.3 Kelurahan Barabaraya Timur Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andi Baso Rikardi, S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Sungai Kelara BTN Empoang Permai, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada email : is.law.firm13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 309/SK/XI/2023/PA.Blk. tanggal 8 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut Para Tergugat

Bahwa dalam proses mediasi, Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dalam perkara gugatan kewarisan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk. dengan jalan perdamaian

Hal. 3 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



melalui mediasi dengan Mediator bernama **Dra. Sitti Johar, M.H.**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

BAGIAN I

PIHAK-PIHAK

Pasal 1

Identitas Para Pihak

- 1. ABD. RAHMAN RAZAK BIN ABD RAZAK**, NIK : 7302021505880006, tempat tanggal lahir Manado, 15 Mei 1988, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT I".
- 2. A. ABDUL RAUF BIN ABD RAZAK**, NIK : 7302020502910001, tempat tanggal lahir Manado, 05 Februari 1991, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Recing Centre, No. 4, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT II".
- 3. ANDI MUH. RAFLI RAZAK BIN ABD RAZAK**, NIK : 7302022304010001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 23 April 2001, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungguminasa Takalar, Kelurahan/Desa Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT III";

Hal. 4 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Untuk Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

1. **ANDI INDRAHAYU BINTI YENENG USMAN**, NIK : 7302025506750006, tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Juni 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Findaria Mas tahap 3, jalan Poros Moncong Loe, Kelurahan Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, dalam hal ini sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama **ANDI NURNAFIAH YULIA RAZAK BINTI ABD. RAZAK** (16 Tahun); Selanjutnya di sebut sebagai "**TERGUGAT I**".
2. **ANDI NURNADIVA ARIFKA BINTI ABD. RAZAK**, NIK : 7302024408040002, tempat tanggal lahir Bulukumba, 04 Agustus 2004, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Findaria Mas tahap 3, jalan Poros Moncong Loe, Kelurahan Moncong Loe, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, selanjutnya di sebut sebagai "**TERGUGAT II**".
3. **ANDI DEVIRA RAZAK BINTI ABD. RAZAK**, NIK : 7302024112990001, tempat tanggal lahir Makassar, 01 Desember 1999, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Muh Yamin Baru Perumahan Kunimoto Blok A.3 Kelurahan Barabaraya Timur Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya bersama-sama di sebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Pasal 2

Hubungan Hukum Para Pihak

Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini mengaku:

Hal. 5 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



- 1.** Bahwa almarhum Abd Razak bin Pahagoi semasa hidupnya menikah dua kali yaitu pertama dengan almarhumah Noska Yahya binti Denny Yahya yang menikah secara sah pada tanggal 4 Oktober 1987 dan kedua dengan Andi Indrahayu binti Yeneng Usman yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2003 namun telah bercerai pada tanggal 6 Juni 2018;
- 2.** Bahwa dari pernikahan almarhum Abd Razak bin Pahagoi dengan Noska Yahya binti Denny Yahya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) Abd Rahman Razak bin Abd Razak;
 - 2) A. Abd Rauf Razak bin Abd Razak;
 - 3) Andi Devira Razak binti Abd Razak;
 - 4) Andi Muh. Rafli Razak bin Abd Razak;
- 3.** Bahwa dari pernikahan almarhum Abd Razak bin Pahagoi dengan Andi Indrahayu binti Yeneng Usman telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Andi Nurnadiva Arifka Razak binti Abd Razak;
 - 2) Andi Nunafiah Yulia Razak binti Abd Razak;
- 4.** Bahwa almarhum Abd Razak bin Pahagoi telah meninggal pada tanggal 5 September 2023;
- 5.** Bahwa istri pertama Abd Razak bin Pahagoi bernama Noska Yahya binti Denny Yahya telah meninggal pada tanggal 2 Februari 2012;
- 6.** Bahwa ayah kandung almarhum Abd Razak bin Pahagoi bernama Pahagoi bin Painringi dg Mallaha telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2006 dan ibu kandungnya bernama Hj. Napiah binti H. Suang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2018;
- 7.** Bahwa para pihak adalah ahli waris almarhum Abd Razak bin Pahagoi dan tidak terdapat subjek hukum lain selain para pihak yang

Hal. 6 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



pada saat yang sama berkedudukan sebagai ahli waris almarhum Abd Razak bin Pahagoi;

BAGIAN II

OBJEK PERDAMAIAN

Pasal 3

Objek perdamaian dalam kesepakatan ini adalah objek sengketa dalam perkara gugatan waris Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk, berupa :

1) Tanah seluas 130 m² berikut bangunan ruko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1508 atas nama Hajja Indrahayu, terletak di jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : tanah dan bangunan milik Usman

Barat : Jalanan

Selatan : tanah bangunan milik muh. Farid Yaqin (Toko Hobiku)

Timur : Objek Sengketa II (Kost Multazam)

Selanjutnya dalam obyek perdamaian ini disebut obyek sengketa I;

2) Tanah seluas 287 m² dan Bangunan permanen (Rumah Kost) di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 03765 atas nama Andi Nurnadiva Arifka Razak, terletak di Bakti Adiguna, kelurahan Caile, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Bakti Adiguna;

Barat : rumah usman, objek Sengketa I, Toko Hobiku, rumah milik almarhum Andi Kurni;

Selatan : rumah dan Bangunan Toko A3 milik Elis.

Timur : Tanah milik Rina (Laundry A3);

Selanjutnya dalam obyek perdamaian ini disebut obyek sengketa II;

3) Tanah seluas 81 M² dan dan bangunan permanen (rumah tinggal) di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20204 atas nama H. Abd. Razak, terletak di jalan Muh Yamin Baru Perumahan Kunimoto Blok A.3,

Hal. 7 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,
dengan batas-batas:

Utara : rumah milik
Dr. Hajjwa
Barat : Jalanan
Selatan : rumah milik Rahma
Timur : jalanan
Selanjutnya dalam obyek perdamaian ini disebut obyek sengketa III;

MATERI DAN PEMBAGIAN OBYEK PERDAMAIAN

Pasal 4

(1) Para Pihak memahami masing-masing bagiannya menurut hukum kewarisan Islam namun Para Pihak sepakat melakukan pembagian secara kekeluargaan;

(2) Bahwa obyek sengketa I berupa tanah seluas 130 m² berikut bangunan ruko di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1508 atas nama Hajja Indrahayu, terletak di jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : tanah dan
bangunan milik Usman
Barat : Jalanan
Selatan : tanah bangunan milik muh. Farid Yaqin (Toko Hobiku)
Timur : Objek Sengketa II (Kost Multazam)

para Pihak sepakat untuk dilakukan penjualan;

(3) Bahwa hasil penjualan terhadap obyek sengketa I akan dibagi kepada para Pihak dengan pembagian sebagai berikut:

- Hasil Penjualan sebesar 65% menjadi hak Abd Rahman Razak bin Abd Razak (Penggugat I), A. Abd Rauf Razak bin Abd Razak (Penggugat II), Andi Muh. Rafli Razak bin Abd Razak (Penggugat III), Andi Devira Razak binti Abd Razak (Tergugat III);

Hal. 8 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Hasil Penjualan sebesar 35% menjadi hak Tergugat I (Andi Indrahayu binti Yeneng Usman);

Pasal 5

Bahwa selama obyek sengketa I masih dalam penawaran atau belum terjual maka Abd Rahman Razak bin Abd Razak (Penggugat I) berhak menempati objek tersebut dengan kewajiban tetap merawat objek sengketa sebagaimana lazimnya merawat rumah tempat tinggal;

Pasal 6

(1) Obyek Sengketa II berupa tanah seluas 287 m² dan bangunan permanen (usaha rumah kost-kostan) di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 03765 atas nama Andi Nurnadiva Arifka Razak, terletak di jalan Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Bakti Adiguna tanah dan bangunan milik Usman
Barat : Jalan
Selatan : rumah dan Bangunan Toko A3 milk Elis
Timur : Tanah milik Rina (Laundry A3)

adalah bagian Andi Nurnadiva Arifka Razak binti Abd Razak (Tergugat II) dan Andi Nurnafiah Yulia Razak binti Abd Razak.

(2) Bahwa hasil dari usaha rumah kost-kostan tersebut akan menjadi hak Andi Nurnadiva Arifka Razak binti Abd Razak dan Andi Nurnafiah Yulia Razak binti Abd Razak (umur 16 tahun);

(3) Bahwa oleh karena Andi Nurnafiah Yulia Razak binti Abd Razak (umur 16 tahun) belum dewasa/cukup umur maka hasil dari usaha kost-kostan yang menjadi hak Andi Nurnafiah Yulia Razak binti Abd Razak diserahkan dan dikelola oleh Tergugat I (Andi Indrahayu binti Yeneng Usman) selaku walinya sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 7

Hal. 9 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Bahwa Obyek Sengketa III berupa tanah seluas 81 M² dan dan bangunan permanen (rumah tinggal) di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20204 atas nama H. Abd. Razak, terletak di jalan Muh Yamin Baru Perumahan Kunimoto Blok A.3, Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Utara : rumah milik
Dr. Hajjwa
Barat : Jalanan
Selatan : rumah milik Rahma
Timur : jalanan

Adalah bagian Abd Rahman Razak bin Abd Razak (Penggugat I), A. Abd Rauf Razak bin Abd Razak (Penggugat II), Andi Muh. Rafli Razak bin Abd Razak (Penggugat III), Andi Devira Razak binti Abd Razak (Tergugat III);

BAGIAN IV

PENUTUP

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa tujuan kesepakatan Perdamaian ini untuk mengakhiri sengketa gugatan kewarisan yang terdaftar di register Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 695/Pdt.G/2023/PA Blk. dengan sebuah Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dibubuhi meterai secukupnya dan sama – sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan berlaku sejak ditetapkan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa perkara Nomor 695/Pdt.G/2023/PA Blk. Para Pihak tunduk pada perjanjian ini atau pun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian ini;

Hal. 10 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dihadapan Hakim Mediator tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;

setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan di muka persidangan, masing-masing pihak membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba telah melangsungkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2023/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba;

Telah membaca dan mempelajari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan Majelis Hakim, diperintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20204 atas nama H. Abd. Razak, dengan Nomor ukur 00208/Bara-Baraya Timur/2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P;

Hal. 11 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03765 atas nama Andi Nurnadiva Arifka Razak, dengan Nomor ukur 2463/Caile/2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti T.1;

3. Fotokopi Akta Hibah atas nama Hj. Indrahayu (Andi Nurnadiva Arifka Razak) Nomor 995/2020, tanggal 23 Desember 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti T.2;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1508 atas nama Hj. Indrahayu, dengan Nomor ukur 18/Caile/2003. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti T.3;

Menimbang bahwa untuk memastikan keberadaan harta-harta tidak bergerak yang disepakati dalam perjanjian kesepakatan a quo, maka Majelis Hakim memandang perlu mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang tersebut dalam akta perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Agama Bulukumba dan Pengadilan Agama Makassar, telah ternyata objek perdamaian :

- Bahwa obyek perdamaian I berupa tanah berukuran 24,1 M x 5,40 M berikut bangunan ruko di atasnya, terletak di jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : tanah

dan bangunan milik Usman

Barat : Jalanan

Selatan : tanah bangunan milik muh. Farid Yaqin (Toko Hobiku)

Hal. 12 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Timur : rumah kost Multazam

- Obyek perdamaian II berupa tanah berukuran 10,44 M x 27,48 M yang berdiri di atasnya bangunan rumah kost-kostan lantai 2, terletak di Bakti Adiguna, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : Jalan

Bakti Adiguna tanah dan bangunan milik Usman

Barat : Jalan

Selatan : rumah dan Bangunan Toko A3 milk Elis

Timur : Tanah milik Rina (Laundry A3)

Obyek perdamaian III berupa tanah berukuran 14 M x 5,8 M, terletak di jalan Muh Yamin Baru Perumahan Kunimoto Blok A.3, Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Utara : rumah

milik Dr. Hajjwa

Barat : Jalan

Selatan : rumah milik Rahma

Timur : jalan

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 Surat Kesepakatan Perdamaian

Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 22 Nopember 2023 ditegaskan bahwa

kedua belah pihak memohon agar kesepakatan damai tersebut dikuatkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dengan suatu Akta

Perdamaian. Permohonan demikian telah memenuhi maksud ketentuan

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam suatu akta perdamaian harus memenuhi, atau setidaknya tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek kesepakatan, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya Objek;
4. Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti alas hak yang berkaitan dengan obyek perdamaian yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damainya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir secara damai, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat sebagai pengaju perkara;

Hal. 14 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	7.500,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	3.828.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	4.116.500,00

(empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)